

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.<sup>1</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif terapan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini objek kajiannya meliputi ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kepmenkes Nomor 1076

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 57

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 53

Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional yang dimana berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan pengobatan tradisional.

### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>3</sup>

### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan, yaitu pendekatan secara sistematis dengan langkah-langkah mengidentifikasi pokok bahasan (*topical subject*) dan subpokok (*subtopical subject*) , dan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan, serta penerapan ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku terapan yang sesuai atau tidak sesuai.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 50

Tahap-tahap pendekatan masalah adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Penentuan pendekatan yang lebih sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
2. Identifikasi pokok bahasan (*topical subject*) berdasarkan rumusan masalah penelitian.
3. Pembuatan rincian subpokok bahasan (*subtopical subject*) berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi.
4. Pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan data kesimpulan.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Berdasarkan jenis dan pendekatan masalah yang digunakan, maka data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diperlukan adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
  - d. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  - e. Kepmenkes No. 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 112

2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur hukum kesehatan, dokumen-dokumen hukum dan dokumen perjanjian yang berhubungan dengan rumusan masalah dan pokok bahasan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumbernya dapat berupa kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan hasil penelitian.

## **B. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam penelitian ini digunakan pengumpulan data sebagai berikut:

### **1. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan adalah suatu kajian atas bahan-bahan tertulis atau literatur-literatur yang memuat tentang perlindungan hukum terhadap pasien pelayanan kesehatan pengobatan tradisional. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan tersebut.

### **2. Studi Dokumen**

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab dengan narasumber yang mana bahan pertanyaan sudah ditentukan terlebih dahulu agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan hanya untuk mendukung data sekunder yang diperoleh.

### C. Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam penelitian ini digunakan pengolahan data sebagai berikut:<sup>5</sup>

#### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memeriksa atau mengoreksi kelengkapan dan kebenaran data yang sudah terkumpul dan sudah sesuai (*relevan*) dengan permasalahan.

#### 2. Penandaan Data (*Coding*)

Memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta atau rumusan masalah. Catatan atau tanda dapat ditempatkan dalam badan tulisan (*body text*) dan catatan atau tanda dapat juga ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut catatan kaki (*footnote*) dengan nomor urut.

#### 3. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

#### 4. Sistematika Data (*Systematizing*)

Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 126

#### **D. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan data yang satu dengan data yang lain secara lengkap, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 127